



PUTUSAN

No. 117/Pdt.G/2015/PN.BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Nama : **GUNTUR NAINGGOLAN**
Tempat, tanggal lahir : Samosir, 11 Mei 1951
Pekerjaan : Buruh
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Kol. H.E. Ezer Sigalingging No. 15
Kel/Desa Aek Parombunan, Kec. Sibolga
Selatan, Propinsi Sumatera Utara ;
NIK Nomor : NIK.12730331105510002

telah memberikan surat kuasa kepada **Giyatno, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "**Giyatno, S.H. & Rekan**", beralamat di Jalan Rajawali Perumahan Taman Raya Tahap III Blok GO No. 07 RT. 2 RW. 18 Kel.Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 101/SK.Pdt/2015/PN.BTM, tertanggal 24 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N :

hal 1 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA CABANG KEPULAUAN RIAU,

beralamat di Jalan Ir. Sutami Sekupang Batam, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat I** ;

HENGKI DUNAN SIAGIAN, beralamat di Jalan Pompa Air, Gang Damar 2 No.

35 RT. 03 RW. 01, Bukit Bestari, Tanjung Pinang (sekarang

dalam Rumah Tahanan Negara Batam), selanjutnya disebut

sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Februari 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah nomor register : 117/Pdt.G/2015/PN.BTM, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah orang tua korban kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada tanggal 8 Maret 2014 di jalan umum Trans Bareleng dekat Batalyon 134 Tembesi Batam sesuai Laporan Polisi No.LP/10.01/313/III/2014/LANTAS, korban meninggal dunia bernama Meldarida Nainggolan adalah anak kandung Penggugat;
2. Bahwa anak kandung Penggugat tersebut adalah isteri dari Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) yang *bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut*, telah diproses hukum di Pengadilan Negeri Batam, dijatuhkan hukuman penjara 4 (empat) tahun dan dalam proses Banding di Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru dijatuhkan hukuman penjara 3 (tiga) tahun, sekarang masih dalam proses Kasasi;

3. Bahwa perkawinan Meldarida Nainggolan dengan Hengki Dunan Siagian dilangsungkan dengan menerima Pemberkatan Nikah dari Pdt. Disron Sinurat pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang sebagaimana *Surat Pemberkatan Nikah* yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Uni Indonesia Kawasan Barat;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 di Sibolga dan diberi nama Mickael Sion Santopaulus Amando-S, sebagaimana Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Ralisma Marbun, jalan Eben Ezer No.16 Parombunan Sibolga, sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat, sebagaimana Kartu Keluarga No. 1273032909070336 atas nama Kepala Keluarga Guntur Nainggolan (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga;

5. Bahwa dengan adanya korban kecelakaan lalu lintas tersebut Penggugat sebagai ayah kandung dari Meldarida Nainggolan korban meninggal dunia, menuntut hak dengan mengajukan permintaan dana santunan kecelakaan lalu lintas langsung ke Kantor PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau di Batam (**Tergugat 1**) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertugas memberikan pelayanan asuransi untuk korban kecelakaan lalu lintas dengan santunan kepada setiap korban yang mengalami kecelakaan ;

6. Bahwa Penggugat telah mengisi formulir dengan melampirkan surat-surat yang diperlukan dan menjadi persyaratan didalam proses pelayanan pembayaran dana kecelakaan lalu lintas, akan tetapi tidak juga ada realisasinya

Hal 3 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah Penggugat mencari tahu, diketahui oleh Penggugat adanya hambatan masalah dalam pembayaran dana santunan disebabkan adanya pihak lain yaitu Hengki Dunan Siagian suami korban yang merasa berhak dan menuntut pembayaran dana santunan tersebut;

7. Bahwa sementara permintaan dana santunan dalam proses, Penggugat selaku Ayah korban mengurus segala sesuatu akibat kecelakaan lalu lintas, membawa kerumah sakit, mengambil alih pengasuhan cucu/anak korban yang pada waktu itu berumur 3 (tiga) bulan, mengurus administrasi membawa jenazah dikebumikan kekampung halaman di Sibolga;

8. Bahwa akhirnya melalui surat Kuasa Hukum, Penggugat mengetahui bahwa dana santunan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2014 telah direalisasikan kepada Hengki Dunan Siagian sebagai suami yang sah berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 sesuai Surat Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau No.PP/R/326/2014 tanggal 7 Oktober 2014 perihal Penjelasan Penyelesaian Santunan An. Meldarida Nainggolan. (Surat Tergugat 1);

9. Bahwa Tergugat 1 didalam suratnya tersebut angka 8 diatas juga menegaskan padahalaman dua angka 4 (empat) yang berbunyi : " Yang berhak mendapatkanpembayaran dana dalam hal kematian korban adalah janda/dudanya yang sah,anak-anaknya yang sah dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak- anaknya yang sah, kepada *orang tuanya yang sah*" ;

10.Bahwa Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatatkan. Perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak-anak, juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan, antara lain **hak untuk mewaris**, hak untuk memperoleh akte kelahiran, hak atas nafkah hidup, hak untuk membuat Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. Dengan demikian suatu perkawinan belum keabsahannya apabila tidak dicatat ;

11. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum ;

12. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 60 dan pasal 61 menjelaskan tentang Kartu Keluarga memuat keterangan antara lain tentang Status Perkawinan dan Nomor Akta Perkawinan ;

13. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

14. Bahwa Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ke Tujuh Tanjung Pinang tanggal 16 Desember 2011 adalah tidak sama dengan Akta Perkawinan. Akta Perkawinan hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;

15. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Tergugat 1 melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan yang mengandung

Hal 5 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesalahan yakni bertentangan dengan hukum, karena perkawinan antara Hengki Dunan Siagian dengan Meldarida Naionggolan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan dan karena itu perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum;

16. Bahwa perbuatan Tergugat II (Hengki Dunan Siagian) yang telah menerima uang dana santunan meninggal dunia tersebut adalah perbuatan tanpa hak, melanggar hak subjektif dan merugikan orang lain, yakni Penggugat yang menanggung biaya keperluan korban meninggal dunia semenjak dari rumah sakit di Batam Provinsi Kepulauan Riau hingga dibawa dikebumikan di kampung halaman di Sibolga Selatan Provinsi Sumatra Utara ;

17. Bahwa dana santunan meninggal dunia yang diterima Tergugat II dari Tergugat I oleh Tergugat II tidak dipergunakan untuk keperluan korban meninggal dunia adalah perbuatan tidak terpuji dalam kehidupan bermasyarakat dan dengan demikian adalah perbuatan melawan hukum;

18. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara moril maupun secara materil.

Secara moril, Penggugat sebagai Ayah kandung korban dalam menuntut hak atas dana kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia, merasa dilecehkan, direndahkan dan tidak dihargai, yang kerugiannya tidak dapat ditaksir dinilai dengan uang.

Secara materil, Penggugat telah mengeluarkan banyak biaya dalam proses awal kecelakaan di rumah sakit dan sampai dibawa dikebumikan di kampung halaman Sibolga Provinsi Sumatra Utara, yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat, membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban laka lantas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan laka lantas tersebut;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku ayah kandung yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, **penggugat** hadir kuasanya **Giyatno, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat “**Giyatno, S.H. & Rekan**”, beralamat di Jalan Rajawali Perumahan Taman Raya Tahap III Blok GO No. 07 RT. 2 RW.18 Kel.Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 101/SK.Pdt/2015/PN.BTM, tertanggal 24 Februari 2014, **tergugat I** menghadap kuasanya **Moh. Evert Yulianto, SE, MM**, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/2/2014, tertanggal 3 Januari 2014 dan **Benny Adi Putra** dan **Reyhan Agusprasi**, para pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK/01/2015, tertanggal 1 Oktober 2015, sedangkan **tergugat II** tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan **TIWIK, S.H., MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam sebagai mediator, tetapi tidak tercapai sehingga sidang dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tetap pada gugatannya selanjutnya dibacakan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat mengajukan jawaban tertulis, tertanggal 27 Agustus 2015, sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa perbuatan pemberian santunan yang diberikan TERGUGAT I pada TERGUGAT II atas dasar adanya:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung Pinang Timur; dan
- b. Kartu Keluarga N0.2172041002120003 Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang;

yang menerangkan TERGUGAT II adalah ahli waris/suami (almh) Meldarida Nainggolan.

Oleh karena itu secara hukum semestinya Lurah Taniung Pinang Timur yang menyatakan Hengki Dunan Siagian adalah ahli waris(almh) Meldarida Nainggolan dan Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota Taniung Pinang yang menegaskan status(almh) Meldarida Nainggolan adalah isteri Hengki Dunan Siagian**harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.**

- 1.2. Bahwa disamping itu TERGUGAT I memberikan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada TERGUGAT II adalah berdasarkan fakta yang tertuang pada: Kutipan Akta Kelahiran No.1273-LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga; yang menyatakan TERGUGAT II merupakan orang tua Sion Santo Chroolus Siagian (*incasu* anak/ahli waris almh. Meldarida Nainggolan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara hukum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Sibolga seharusnya dijadikan pihak tergugat dalam perkara ini.

2. GUGATAN PENGUGAT PREMATURE

Bahwa dari dalil eksepsi angka I di atas sangat jelas pemberian santunan yang diberikan oleh TERGUGATI kepada TERGUGATII didasarkan pada keputusan pejabat instansi pemerintahan yang berwenang yang menegaskan TERGUGAT II merupakan ahli wans almh. Meldarida Nainggolan/suami almh.Meldarida Nainggolan/orang tua Sion Santo Chroolus Siagian. Oleh karena itu sepanjang Akta Kelahiran N0.1273-LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga *juncto* Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Pinang Timur *juncto* Kartu Keluarga N0.2172041002120003 Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang BELUM DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM, ATAUPUN SEPANJANG BELUM DINYATAKAN TIDAK SAH MENURUT HUKUM, maka TERGUGAT I tetap berkewajiban memberikan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada TERGUGAT II baik selaku suami/ahli waris ataupun orang tua dari Sion Santo Chroolus Siagian yang merupakan ahli waris almh. Meldarida Nainggolan.

Seharusnya gugatan baru dapat diajukan setelah Akta Kelahiran N0.1273-LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014 *juncto* Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 *juncto* Kartu Keluarga N0.2172041002120003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang dinyatakan batal demi hukum
atau dinyatakan tidak sah menurut hukum.

3. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menempatkan KEPALA CABANG PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KEPULAUAN RIAU selaku TERGUGAT I. Hal tersebut adalah keliru oleh karena penyebutan KEPALA CABANG PT JASA RAHARJA (PERSERO) CABANG KEPULAUAN RIAU mengacu pada pribadi perseorangan, yakni seseorang yang menjadi Kepala Cabang PT Jasa Rahaija (Persero) di Kepulauan Riau, sedangkan perbuatan hukum yang dipersoalkan oleh Penggugat dalam gugatan ini, yakni berupa pembayaran santunan kecelakaan oleh pihak PT Jasa Rahaija (Persero) kepada Tergugat II adalah **perbuatan korporasi dari pihak PT Jasa Rahaija (Persero) sebagai suatu badan hukum dan bukan perbuatan pribadi Kepala Cabang PT Jasa Rahaija (Persero) Kepulauan Riau.**

Dari uraian eksepsi di atas sangat jelas gugatan PENGGUGAT kurang pihak, *premature* dan *error in persona* yang secara hukum sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan pada bagian eksepsi sepanjang relevan menjadi bagian dalam Pokok Perkara ;
2. Bahwa TERGUGAT I dengan tegas menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, terkecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui oleh TERGUGAT I ;

Hal 11 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan perbuatan TERGUGAT I melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada TERGUGAT II adalah perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yakni bertentangan dengan hukum, karena sangat jelas tidak ada kesalahan yang dilakukan TERGUGAT I dalam pembayaran santunan tersebut mengingat sebagaimana tertuang pada:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Tanjung Pinang Timur menyatakan Hengki Dunan Siagian adalah ahli waris (almh) Meldarida Nainggolan;
- b. Kartu Keluarga N0.2172041002120003 Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Pinang menegaskan status (almh) Meldarida Nainggolan adalah isteri Hengki Dunan Siagian; dan
- c. Kutipan Akta Kelahiran N0.1273-LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga disebutkan Hengki Dunan Siagian dan (almh) Meldarida Nainggolan merupakan orang tua Sion Santo Chroolus Siagian.

4. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur Hukum Waris bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen, maka mengingat korban kecelakaan lalu lintas (almh) Meldarida Nainggolan mempunyai ahli waris Golongan I (pertama), yaitu : “Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya”, oleh karenanya secara hukum TERGUGAT I berkewajiban melakukan pembayaran santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada TERGUGAT II yang kapasitasnya sesuai Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Lurah Tanjung Pinang Timur *juncto* Kartu Keluarga N0.2172041002120003 Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang merupakan ahli waris/suami (almh) Meldarida Nainggolan, dan/atau sebagai orang tua Sion Santo Chroolus Siagian yang merupakan ahli waris golongan pertama dari (almh) Meldarida Nainggolan sebagaimana tertuang pada Kutipan Akta Kelahiran N0.1273-LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014.

5. Pembayaran santunan kecelakaan kepada TERGUGAT II, selaku duda dari almh Meldarida Nainggolan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyebutkan:

"Yang berhak mendapat pembayaran Dana dalam hal kematian korban adalah jandanya/dudanya yang sah, *dalam hal tidak ada jandanya/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak ada jandanya/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah*"

6. Bahwa karenanya keberatan PENGGUGAT sehubungan perkawinan antara (almh) Meldarida Nainggolan dengan TERGUGAT II yang menurut PENGGUGAT belum dicatatkan di kantor Catatan Sipil hal ini bukanlah suatu alasan bagi TERGUGAT I untuk tidak melakukan pembayaran santunan kepada TERGUGAT n, karena faktanya saat TERGUGAT II mengajukan Formulir Pengajuan Santunan di bulan Juli 2014 statusnya juga merupakan orang tua Sion Santo Chroolus Siagian yang merupakan ahli waris golongan pertama dari (almh) Meldarida Nainggolan sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran N0.1273- LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014. **Oleh karena itu sama sekali tidak ada unsur kesalahan dan juga bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum atas pemberian santunan yang diserahkan TERGUGAT I**

Hal 13 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TERGUGAT II mengingat santunan telah diberikan pada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas (almh) Meldarida Nainggolan.

7. Bahwa baik secara materiil maupun immateriil TERGUGAT I tidak pernah merugikan kepentingan keperdataan PENGUGAT, karena secara hukum TERGUGAT I memang harus menyerahkan pembayaran santunan kepada TERGUGAT II yang sesuai dengan Keterangan Ahli Waris tanggal 23 April 2014 *juncto* Kartu Keluarga N0.2172041002120003 Kecamatan Bestari Kabupaten Tanjung Pinang, dan/atau Kutipan Akta Kelahiran N0.1273- LT-16072014-0005 tanggal 16 Juli 2014 adalah pihak yang berhak menerima pembayaran santunan tersebut. Dimana sesuai dengan Tanda Terima Pembayaran Dana Kecelakaan Lalu Lintas tanggal 12 Agustus 2014 diketahui dana santunan tersebut telah diserahkan TERGUGAT I pada TERGUGAT II. Adapun selanjutnya apabila pemanfaatan dana tersebut oleh TERGUGAT II dianggap kurang baik oleh PENGUGAT, semestinya persoalan ini diselesaikan PENGUGAT dengan TERGUGAT II tanpa melibatkan TERGUGAT I yang secara hukum hanya melaksanakan kewajibannya selaku pengelola dana Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang ditunjuk oleh Pemerintah.

8. Bahwa dari uraian di atas sangat jelas gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I sama sekali tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak, karena perbuatan pemberian santunan yang dilakukan TERGUGAT I telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan dalil dan alasan di atas, maka kami mohon pada Hakim Ketua/ Majelis Hakim perkara perdata No. 117/Pdt.G/2015/PN.BTM Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat, penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2015, dan atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 2 September 2015 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat yang terdiri dari :

1. Foto copy surat penjelasan penyelesaian santunan an. Meldarida Nainggolan, Nomor : PP/R/326/2014, tertanggal 7 Oktober 2014 (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah, tertanggal 16 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, di Tanjungpinang (Bukti P-2) ;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir, teertanggal 27 November 2013, yang dibuat oleh Ralisma Marbun, bidan yang menolong, di Sibolga (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 181/T/2012, tertanggal 23 Oktober 2012, atas nama Meldarida Nainggolan, yang diterbitkan oleh

Hal 15 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Bukti P-4) ;

5. Foto copy Kartu Keluarga No. : 025501/03/00173, tertanggal 31 Januari 2003, yang diterbitkan oleh Camat Sibolga Selatan (Bukti P-5) ;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 1273032909070336, tertanggal 25 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Bukti P-6) ;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 0318.045.2004.24595, tertanggal 24 Januari 2004, yang diterbitkan oleh Camat Sekupang (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 27 Maret 2014, yang diketahui oleh Camat Batu Aji dan Lurah Kibing (Bukti P-8) ;
9. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan, yang dibuat oleh Guntur Nainggolan (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Surat Izin Angkut Jenazah No. PM04.02/VII.1/976/2014, tertanggal 12 Maret 2014, yang dibuat oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam (Bukti P-10) ;
11. Foto copy foto-foto (Bukti P-11) ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan bukti P-4, P-5, P-7, P-8, P-9 dan P-10 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, tergugat I mengajukan bukti surat yang terdiri :

1. Foto copy Formulir Pengajuan Santunan, tertanggal Juli 2014, yang dibuat oleh Hengki Dunan Siagian, di Batam (Bukti TI-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, tertanggal Juli 2014, yang dibuat oleh Petugas Jasa Raharja, di Batam (Bukti TI-2) ;
3. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP/10.01/313/III/2014/Lantas, tertanggal Maret 2014 (Bukti TI-3) ;
4. Foto copy Keterangan Ahli Waris, tertanggal 23 April 2014, yang dibuat oleh Lurang Tanjungpinang Timur (Bukti TI-4) ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. : 37/RSUD/III/2014, tertanggal 11 Maret 2014, yang dibuat oleh dokter jaga RSUD Kota Batam (Bukti TI-5) ;
6. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah, tertanggal 16 Desember 2011, yang diterbitkan oleh Gereja Masehi Advent hari Ketujuh Tanjungpinang (Bukti TI-6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1273-LT-16072014-0005, tertanggal 16 Juli 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga (Bukti TI-7) ;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 2172041002120003, tertanggal 13 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tanjungpinang (Bukti TI-8) ;
9. Foto copy KTP atas nama Meldarida Nainggolan (Bukti TI-9) ;
10. Foto copy KTP atas nama Hengki Dunan Siagian (Bukti TI-10) ;
11. Foto copy Tanda Terima, tertanggal 12 Agustus 2014 (Bukti TI-11) ;
12. Foto copy Surat Perintah Transfer (SPT), Nomor : 17/VIII/2014, tertanggal 12 Agustus 2014, yang dibuat oleh Kanit Keuangan (Bukti TI-12) ;
13. Foto copy kwitansi, tertanggal 12 Agustus 2014 (Bukti TI-13) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Bukti TI-14) ;

15. Foto copy pasal-pasal (Bukti TI-15) ;

Menimbang, bahwa bukti TI-1, TI-2, TI-4, TI-11 dan TI-13 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, sedangkan bukti TI-3, TI-5 sampai dengan TI-10, TI-12, TI-14 dan TI-15 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat I telah mengajukan kesimpulan, masing-masing tertanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya penggugat dan tergugat I menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat secara lengkap dalam berita acara sidang, menjadi bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat I telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya, yaitu :

1. Gugatan penggugat kurang pihak ; bahwa yang menerangkan tergugat II adalah ahli waris/suami (almh) adalah Lurah Tanjung Pinang Timur, oleh karena itu harus ditarik sebagai pihak ;
2. Gugatan penggugat premature ; seharusnya gugatan baru dapat diajukan setelah Akta Kelahiran jo Keterangan Ahli Waris jo Kartu Keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bestari, Kabupaten Tanjung Pinang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah menurut hukum ;

3. Gugatan penggugat salah pihak (error in persona) ;bahwa keliru menempatkan tergugat I sebagai pribadi perseorangan, sedangkan perbuatan hukum yang dipersoalkan penggugat berupa pembayaran santunan kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) kepada tergugat II, sebagai suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang menurut orang tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat, yaitu perbuatan melawan hukum (PMH), yang menurut penggugat telah dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II, sehingga dengan demikian sudah jelas yang dipersoalkan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tanpa menggantungkan pada peristiwa hukum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas tergugat I dalam surat gugatan, disebutkan tergugat I adalah Kepala Cabang PT. Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau, yang sudah tentu merupakan subyek hukum yang berkedudukan sebagai Kepala Cabang (institusi) bukan sebagai pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat eksepsi tergugat I tidaklah beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 19 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, anak kandung penggugat, bernama Meldarida Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2014 karena kecelakaan lalu lintas, yang bertanggungjawab adalah tergugat II sebagai suami dari anak penggugat tersebut, telah dijatuhi pidana penjara, dan saat sekarang sedang upaya kasasi ; untuk dana santunan telah direalisasikan dari tergugat I kepada tergugat II, pada tanggal 12 Agustus 2014, berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah dari Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Tanjung Pinang, padahal tergugat I di dalam suratnya angka 8 menegaskan apda halaman dua angka 4 (empat) yang berbunyi : "...yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah" ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat I membantah dalam jawabannya, yaitu pembayaran santunan kecelakaan kepada tergugat II, selaku duda dari almarhumah Meldarida Nainggolan juga telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat dibantah oleh tergugat I, maka berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara, para pihak dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan dalil sangkalannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, sedangkan tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-15 ;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara a quo, yaitu :

1. Apakah tergugat II merupakan suami sah almarhumah Meldarida Nainggolan?
2. Apakah tergugat II berhak menerima dana santunan dari tergugat I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

Ayat (1) : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Ayat (2) : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perkawinan, diatur lebih lanjut di dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, **pasal 2 ayat (1)**, yaitu bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan **ayat (2)**, yaitu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan definisi sahny suatu perkawinan dalam perkara a quo, berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pemberkatan Nikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, antara Hengki Dunan Siagian (tergugat II) dengan Melda Rida Nainggolan (anak kandung penggugat/

Hal 21 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vide bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Meldarida Nainggolan), di Tanjungpinang, pada tanggal 16 Desember 2011, dan bukti P-5, P-6 dan P-7 masing-masing berupa foto copy KK) ;

Menimbang, bahwa atas pemberkatan tersebut, tergugat II maupun almarhumah Meldarida Nainggolan, tidak mencatatkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 agar suatu perkawinan dapat dikatakan sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberkatan perkawinan tidak dicatatkan, maka perkawinan antara tergugat II dengan almarhumah Meldarida Nainggolan tersebut menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya almarhumah Meldarida Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2014, karena kecelakaan lalu lintas, di jalan umum Trans Bareleng dekat Batalyon 134 Tembesi Batam dan untuk itu, sebagai orang tua, penggugat mengajukan permohonan kepada tergugat I perihal santunan alharmarhumah Meldarida Nainggolan (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa pada surat penjelasan tertanggal 7 Oktober 2014, dibuat oleh tergugat I yang ditujukan kepada penggugat, perihal penjelasan santunan an. Meldarida Nainggolan, pada point 4, yaitu : “Berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan, diatur bahwa “Yang berhak mendapatkan pembayaran dana dalam hal kematian korban adalah janda/dudanya yang sah, anak-anaknya yang sah, dan dalam hal tidak adanya janda/dudanya dan anak-anaknya yang sah, kepada orang tuanya yang sah” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat tersebut menyatakan “sehubungan dengan bukti-bukti yang ada dan merujuk pada ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tersebut, bahwa pembayaran santunan meninggal dunia an. Sdri. Meldarida Nainggolan telah direalisasikan kepada sdr. Hengki Dunan Siagian sebagai suami yang sah pada tanggal 12 Agustus 2014” ;

Menimbang, bahwa tentang pihak yang berhak menerima santunan dimaksud di atas, untuk dapat dikatakan sebagai dudanya yang sah yaitu wajib merujuk kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang perkawinan yang sah, sehingga oleh karena perkawinan tergugat II dengan Meldarida Nainggolan tidak sah, maka perbuatan hukum mengajukan permohonan santunan, memberi dan menerima santunan, dengan mempergunakan Surat Pemberkatan Nikah sebagai dasar sahnya perkawinan, merupakan **perbuatan melawan hukum** yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan sudah tentu adanya **kesalahan** karena memberikan santunan kepada tergugat II sebagai pihak yang tidak berhak, karenanya menimbulkan **kerugian** bagi penggugat sebagai orang tua kandung almarhumah Meldarida Nainggolan, yang mengurus segala sesuatu keperluan pemakaman dan mengurus anak almarhumah yang masih balita (vide bukti P-8, P-9 dan P-10) dan untuk itu **ada hubungan antara kesalahan dan kerugian** yang ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap *petitum kedua* agar menyatakan bahwa perbuatan tergugat I membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian adalah perbuatan melawan hukum dan *petitum ketiga* agar menyatakan bahwa perbuatan tergugat II menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan

Hal 23 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai orang tua kandung almarhumah yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) PP No. 18 Tahun 1965, terhadap *petitum keempat* agar menyatakan bahwa penggugat sebagai ayah kandung yang sah dari korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut dan *petitum kelima* agar menghukum tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada penggugat yang berhak selaku ayah kandung yang sah, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1370 KUHPerdara, penggugat sebagai orang tua kandung dari almarhumah Meldarida Nainggolan, mempunyai hak menuntut ganti rugi, terlebih meninggalnya almarhumah tersebut disebabkan kurang hati-hatinya tergugat II, sehingga terjadinya kecelakaan lalu lintas dan untuk itu Majelis berpendapat adalah patut *petitum keenam* agar menghukum tergugat I dan tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) kepada penggugat, dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, terhadap *petitum ketujuh* agar menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini secara tanggung renteng, dapatlah dikabulkan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan tergugat I dan II tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sangkalannya, maka terhadap *petitum kesatu* agar mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, dapatlah dikabulkan ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, pasal 1370 KUHPerdara serta pasal-pasal dalam KUHPerdara, R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, membayar uang dana santunan korban meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan kepada Hengki Dunan Siagian (Tergugat II) adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerima pembayaran uang dana santunan meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan dari Tergugat I adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat sebagai Ayah kandung yang sah dari Korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia an. Meldarida Nainggolan adalah pihak yang berhak atas dana santunan kecelakaan lalu lintas tersebut;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar dana santunan kecelakaan lalu lintas korban meninggal dunia atas nama Meldarida Nainggolan, kepada Penggugat yang berhak selaku Ayah kandung yang sah;

Hal 25 dari 27 Put.No.117/Pdt.G/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015, oleh **BUDIMAN SITORUS, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H., MH** dan **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015, oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **SAMIEM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.MH

BUDIMAN SITORUS, S.H.

JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SAMIEM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA-BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,- ;
2. Administrasi	Rp. 50.000,- ;
3. Biaya Panggilan	Rp. 795.000,- ;
4. PNBP	Rp. 40.000,- ;
5. Redaksi	Rp. 5.000,- ;
6. Materai	Rp. 6.000,- ;

Jumlah Rp. 926.000,- ;
=====